Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 2, 2023, pp. 164-173
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi

Nur Anjani Putri[1,*], Layaman[1], Abdul Ghoni[2]

[1] *Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2] *Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

kesadaran pajak; pemahaman peraturan pajak; relawan pajak; self assessment system

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan sukarela pajak terhadap penerapan *self assessment system* pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diuji regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax awereness* dan pemahaman *tax awereness* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system* sedangkan *tax volunteer service* tidak berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*.

KEYWORDS

tax awareness; understanding tax regulations; tax volunteers; self assessment system

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of tax awareness, understanding of tax regulations and voluntary tax services on the implementation of the self-assessment system in reporting individual taxpayers' annual tax returns at the IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tax Center. This research used quantitative methods and tested multiple linear regression with the help of SPSS 26 software. The research results showed that tax awareness and understanding tax awareness had a significant effect on the implementation of the self assessment system, while tax volunteer service had no effect on the implementation of the self assessment system.

Received : *21 September 2023*
Revised : *24 October 2023*
Accepted : *20 November 2023*

**Correspondence to*:
anjaninur072001@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan menerapkan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Desmon & Hairudin, 2020). Dasar hukum *self assessment system* berdasarkan Undang-undang ketentuan umum perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam pasal 12 ayat (1) "*setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak"* (Indonesia, 2009). *Self assessment system* diterapkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak penghasilan secara mandiri (Rizki, 2018).

Berdasarkan informasi tentang laporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Indonesia menyatakan di tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dan peningkatan. Rasio pada tahun 2018 menurun menjadi 71,1% dengan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak 12,55 juta orang dari total wajib pajak 17,65 juta. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan menaik menjadi 73,06% dan wajib pajak yang tercatat melaporkan SPT Tahunan berjumlah 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Rasio kepatuhan ditahun 2020 kembali meningkat menjadi 78% dan ditahun 2021 meningkat menjadi 84,07%.

Pelaksanaan *self assessmnet system* didukung teori para ahli yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB), teori atribusi dan teori kepatuhan sukarela (*voluntary compliance theory*). *Teori planned of behavior* menjadi dasar teori penelitian yang menjelaskan tentang keputusan tingkah-laku individu berdasarkan sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku membuktikan bahwa penyelesaian tingkah-laku manusia dikendalikan oleh keinginan individu berkesinambungan dengan niat wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT tahunan orang pribadi (Zhang, 2018).

Teori Atribusi menjelaskan tentang tingkah laku seseorang ditentukan secara internal atau eksternal, wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan self assessment system pada pelaporan SPT Tahunan (Erawati & Pelu, 2021). Teori kepatuhan sukarela menjelaskan bahwa wajib pajak akan percaya dan lebih mematuhi ketentuan perpajakan jika perpajakan dilaksanakan dengan sistem yang adil, efektif dan transparan, hal ini sesuai dengan self assessment sebagai sistem perpajakan secara transparansi dan jelas mengenai tata cara penghitungan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri (Mangoting, 2018).

Self assessment system dilaksanakan dalam pelaporan SPT tahunan dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak, tetapi dalam pelaksanaan sistem ini muncul permasalahan yaitu masih adanya wajib pajak yang terlambat, tidak melaporkan SPT Tahunannya sehingga mendapatkan sanksi perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT Tahunannya secara mandiri akan tetapi diwakilkan kepada orang lain sehingga menimbulkan kendala saat pelaporan SPT Tahunan seperti data yang diinput tidak valid dan munculnya keterangan lebih bayar atau kurang bayar. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum memahami self assessment system sehingga pelaksanaan self assessment system dalam pelaporan SPT Tahunan tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan self assessment system perlu ditinjau dengan jelas faktor yang dapat mempengaruhi efisiennya self assessment system (Haq & Muid, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai keyakinan yang timbul dalam diri Wajib Pajak secara sukarela dan didorong oleh niat untuk menuntaskan semua kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan sampai pelaporan (Robiansyah et al., 2020). Kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya pajak harus dibangun sejak dini melalui berbagai inklusi dan sosialisasi kesadaran perpajakan. Hardiningsih et al. (2020) meneliti faktor penentu kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi berdampak positif terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi kepatuhan sementara kesadaran dapat memediasi hubungan kepatuhan Wajib Pajak.

Praptayani (2023) meneliti pengaruh *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada KPP Pratama Badung Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-assessment system*, sikap rasional, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Desyanti & Amanah (2020) menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak dan aplikasi E-Billing memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, E-Registrasi dan E-Filing tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Nurlis & Ariani (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran pajak memperkuat efek pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Nurkhin et al. (2018) menguji pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan persepsi *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan persepsi *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Timur.

Setiawan et al. (2018) menguji dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dan menemukan bahwa persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan, selanjutnya minat perilaku Wajib Pajak dapat memediasi hubungan persepsi kemudahan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan memiliki kesadaran pajak, membentuk relawan pajak sebagai pihak ketiga yang dapat membantu pendampingan pelaporan pajak berbasis teknologi sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dan mendukung penerapan Self Assessment system pelaporan pajak (Dwianika & Sofia, 2019). Pelaksanaan self assessment system perlu ditinjau dengan jelas faktor yang dapat mempengaruhi efisiennya self assessment system sehingga pelaksanaan self assessment system berjalan dengan baik dan wajib pajak pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak tidak mendapatkan sanksi pajak dikarenakan melanggar peraturan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Suhaila & Puteri, 2019). Pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Anggaran (Budgeting), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara supaya posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang.
2. Mengatur (Regulasi), pajak berfungsi sebagai alat pengatur pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerataan (Distribusi), pajak berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan masayrakat melalui bantuan dana, jaminan kesehatan dll.
4. Stabilisasi, pajak berfungsi sebagai alat menstabilkan perekonomian negara.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah sikap wajib pajak melakukan kewajiban pajak dengan membayar, menghitung dan melaporkan pajak secara sukarela dan tepat waktu. Hal ini wajib pajak sadar jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya dapat merugikan negara (Hartini & Sopian, 2018). Kesadaran pajak menjadi bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara, melalui kesadaran pajak wajib pajak mengetahui kewajiban membayar pajak sehingga tidak dirugikan dengan pemungutan pajak (Lutfiyanah & Furqon, 2020).

Nurkhin et al (2018) menjelaskan bahwa indikator dalam kesadaran pajak yaitu. memahami bahwa kesadaran pajak adalah bentuk partisipasi wajib pajak dalam membantu pembangunan nasional, realisasi penundaan pembayaran pajak akan mengakibatkan kerugian negara, dan sadar bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang yang harus dipatuhi. Robiansyah et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap keyakinan dalam diri individu Wajib Pajak yang secara sukarela dan didorong dengan niat tulus untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan pajak merupakan suatu proses yang harus ada pada diri wajib pajak untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan dan menerapkan dalam kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Segara, 2021). Pemahaman peraturan pajak memiliki tujuan dan manfaat untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang taat prinsip sehingga membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Haq & Muid, 2020).

Relawan Pajak

Relawan pajak memiliki tugas untuk membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Tahunan orang pribadi dan badan. Kegiatan relawan pajak memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan, dan memunculkan rasa kesadaran dalam diri relawan pajak sebagai warga negara yang taat pada pajak (Agriyanto et al, 2021).

Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dengan menerapkan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Desmon & Hairudin, 2020). Terdapat persyaratan wajib pajak dalam pelaksanaan *self assessment system*, antara lain memiliki kesadaran wajib pajak, memiliki kejujuran wajib pajak, memiliki kemauan membayar pajak, dan memiliki kedisiplinan wajib pajak.

Kebijakan penerapan *self assessment system* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. *Self assessment system* mewajibkan

Wajib Pajak untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerapan *self assestment system* menuntut Wajib Pajak wajib memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia. Namun, tidak semua Wajib Pajak memahami aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kejujuran, kompetensi, kesiapan, kapabilitas wajib pajak untuk menghitung beban pajak terutang diperlukan penerapan *self-assessment system* (Darmayasa et al., 2020). Tingkatan kepatuhan sukarela dari setiap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki dapat mengukur keberhasilan dari *self-assessment system*. Asrinanda dan Diantimala (2018) menyatakan bahwa melalui penerapan self-assessment system yang efektif, bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak utamanya dalam penyampaian SPT Tahunan.

Kesadaran Pajak dan Pelaksanaan *Self Assesment System*

Kesadaran pajak adalah pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk partisipasi negara dalam pembangunan. Artinya wajib pajak sadar jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat merugikan negara (Hartini & Sopian, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Laurencia Agatha Datu et al, 2020) kesadaran pajak memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap penerapan *self assessment system*. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti penyampaian SPT, hal ini dapat berpengaruh terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* (Anjanni et al, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis pertama sebagai berikut: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assesment System*

Peraturan perpajakan terdiri dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia berupa self assessment system. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan menyebabkan pelanggaran perpajakan dan sanksi perpajakan. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan self assessment system wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak (Astrina & Septianti, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Astrina & Septianti, 2019) menyatakan hasil penelitian bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga Penerapan self assessment system berjalan dengan baik dan hal ini mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib Wajib pajak, karena jika tidak paham maka dapat dengan sengaja tidak mentaati peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis kedua sebagai berikut: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pelayanan Relawan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Relawan Pajak adalah program untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan mengedukasi masyarakat tentang pajak. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa dan civitas akademika untuk angkat bicara tentang perpajakan guna membantu masyarakat membayar dan mengumumkan pajak sesuai ketentuan (Artini & Yasa, 2021). Menurut (Razif et al, 2021) kurangnya sumber daya

manusia untuk memberikan layanan yang dapat membantu wajib pajak melaporkan SPT tahunan sehingga relawan pajak dilatih untuk membantu layanan SPT. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widjaja et al, 2020) menghasilkan bahwa relawan pajak melayani wajib pajak dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerapan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan. Relawan pajak melakukan kegiatan pendampingan untuk membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sebelum membantu pelaporan tahunan SPT perorangan, para relawan pajak menjalani pelatihan agar dapat memahami tata cara pengisian SPT (Artini & Yasa, 2021). Pelayanan SPT diterapkan dengan sistem *self assessment system* maka relwana pajak dapat memberikan edukasi pada masyarakat dengan mendampingi pengisian SPT tahunan orang pribadi (Artini & Yasa, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis ketiga sebagai berikut: Pelayanan relawan pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan populasi sebesar 200 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaporkan pajak nya di Tax Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jumlah sampel yang diambil 67 responden wajib pajak berdasarkan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deduktif dengan data didapatkan dari kuesioner menggunakan skala likert yang dikumpulkan melalui penelitian dilapangan.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak dan data sekunder diperoleh langsung dari observasi di Tax Center dan *website* Direktorat Jenderal Pajak. Data penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas data menghasilkan masing-masing variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, pelayanan relawan pajak dan pelaksanaan *self assessment system* memiliki nilai r hitung > r tabel (0,2404), maka dapat disimpulkan setiap butir pernyataan dinyatakan valid.

Berdasarkan uji reliabilitas data diketahui setiap variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, pelayanan relawan pajak dan pelaksanaan self assessment system memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Maka masing-masing butir pernyataan dalam variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas data menghasilkan nilai signifikansi *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini berdisitribusi normal.

Berdasarkan uji multikolinieritas data menghasilkan variabel kesadaran pajak nilai VIF sebesar 1,291 < 10 dan nilai tolarance 0,775 > 0,1. Pada variabel pemahaman peraturan pajak nilai VIF sebesar 1.037 < 10 dan nilai tolarance 0,965 > 0,1. Pada variabel pelayanan relawan pajak nilai VIF 1.331 < 10 dan nilai tolarance 0,751 > 0,1. Maka dapat

disimpulkan setiap variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak tidak terjadi multikolonieritas.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas data menghasilkan variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,494 > 0,05. Pada variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,780 > 0,05. Pada variabel pelayanan relawan pajak memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,417 > 0,05. Maka dapat disimpulkan setiap variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji T

Tabel 1.
Hasil Uji T

Keterangan	B	Std. Error	Sig.
Konstanta	4,0900	5,923	0,492
Kesadaran Pajak	0,3450	0,142	0,018
Pemahaman Peraturan Pajak	0,3030	0,150	0,047
Pelayanan Relawan Pajak	0,1590	0,135	0,244

Sumber: diolah Penulis (2023)

Berdasarkan uji regresi linier berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e}$$

$$\mathbf{Y = 4{,}090 + 0{,}345\ X_1 + 0{,}303\ X_2 + 0{,}159\ X_3 + e}$$

Maka dapat disimpulkan kesadaran pajak dan pemahaman peraturan pajak memiliki nilai positif konstanta sebesar (0,345), (0,303), (0,159) yang artinya ketika maising-masing variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak naik maka pelaksanaan *self assessment system* akan naik dengan nilai konstanta yang sudah didapatkan dalam penelitian.

Berdasarkan data uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai F_{hitung} (5,108) > F_{tabel} (2,75), maka artinya kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak secara simultan mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system.*

Berdasarkan tabel 1, kesadaran pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 dan T_{hitung} 2,419 > T_{tabel} 1,669, maka mengindikasikan **H_1 diterima** yang artinya kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman peraturan pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,047<0,05 dan T_{hitung} 2,027 > T_{tabel} 1,669, maka mengindikasikan **H_2 diterima** yang artinya pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Pelayanan relawan pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,244>0,05 dan T_{hitung} 1,175 < T_{tabel} 1,669, maka mengindikasikan **H_3 ditolak** yang artinya pelayanan relawan pajak tidak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Uji F

Tabel 2.
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	129,787	3	43,262	5,108	0,003
Residual	533,616	63	8,470		
Total	663,403	66			

Sumber: diolah Penulis (2023)

Pada uji F perlu mencari nilai df (*degree of freedom*) dengan rumus:
F tabel = (k; n-k)
F tabel = (3; 67-3)
F tabel = (3;64) =2,75
keterangan:
n= jumlah responden
k= jumlah variabel independen dalam penelitian.

Berdasarkan data uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai F_{hitung} 5,108 > F_{tabel} 2,75, maka artinya kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak secara simultan mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system.*

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,515	0,265	0,230	2,689

Sumber: diolah Penulis (2023)

Berdasarkan data uji koefisien determinasi menghasilkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,230. Maka memiliki arti bahwa pelaksanaan *self assessment system* dapat dipengaruhi oleh variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak dan pelayanan relawan pajak sebesar 23% sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system* pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi makan akan semakin meningkat pelaksanaan *self assessment system.*
2. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *self assessment system* pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan oajak yang tinggi maka akan semakin meningkat pelaksanaan *self assessment system.*
3. Pelayanan relawan pajak tidak berpengaruh terhadap terhadap pelaksanaan *self assessment system* pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Artinya, pelayanan yang diberikan relawan pajak, seperti membantu pelaporan SPT tahunan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

DAFTAR PUSTAKA

Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *8*(10), 539–550. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762

Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). *E-Filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *4*(2), 208–227. https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949

Desmon, & Hairudin. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagih Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Manajemen dan Bisnis*, 47.

Dwianika, & Sofia. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Center Universitas Pembangunan Jaya). *Jurnal Keberlanjutan 4(2)*, 1176.

Erawati, & Pelu. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Ilmiah Akuntansi*, 1.

Haq, & Muid. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan self assessment system (survey pada wajib pajak orang pribadi di kota Semarang). *Accounting*, 2.

Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *15*(1), 49. https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05

Hartini, & Sopian. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 47.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang No, 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Lutfiyanah, & Furqon. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 7.

Mangoting. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? . *Akuntansi Multiparadigma*, 2.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018b). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *22*(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678

Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Scoial Science Research*, *2*(5), 250–259. www.ijmsssr.org

Ratno Agriyanto et al. (2021). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* ,

4.

Rizki, I. (2018). Self Assessment System sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Al-'Adl*, 82.

Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabiltas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, *6*(1), 46–63. https://doi.org/10.19109//ifinace.v6i1.5480

Segara. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPH Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. *Mahasiswa Akuntansi*, 4.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018b). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *22*(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678

Suhaila, & Puteri. (2019). Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Sita Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Secara Online Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan. *Kenotariatan Hukum*, 11.

Zhang. (2018). Theory of Planned Bejhavior: Origins, Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 76.